

**SURAT TUGAS**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA PORTOFOLIO**  
**PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : 0975/Int-KLPPM/UNTAR/X/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
NIDN/NIDK : 0316017903

Memberikan tugas kepada:

1. Nama Ketua : MICHELLE KRISTIAN, S.E., M.M., CPA.,Ak., CA.  
NIDN/NIDK : 0308107502  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Bisnis / PROFESI AKUNTANSI
2. Nama Anggota Mahasiswa
  - a. NIM dan Nama Mahasiswa : 125220201 / TIMOTHY JEREMIAH IRAWAN WIRIADINATA
  - b. NIM dan Nama Mahasiswa : 125220109 / JUAN TANUDJAJA
  - c. NIM dan Nama Mahasiswa : 125220059 / AGUSTINA LIO VONNY

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) meliputi:

1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan proposal yang disetujui dengan:
  - a. Judul Kegiatan PKM : BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPH 4(2) DATA BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025
  - b. Dana yang disetujui : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%.
2. Membuat laporan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pengabdian Masyarakat.
3. Membuat luaran wajib berupa **Jurnal Nasional Lainnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype** dari kegiatan pengabdian masyarakat
4. Membuat laporan akhir dari kegiatan PKM.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Oktober 2025

Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

**OFFICE**  
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

**PHONE**  
+62 21-5671 747 (Hunting)  
+62 21-5695 8723 (Admission)

**EMAIL**  
humas@untar.ac.id

**WEBSITE**  
untar.ac.id

  
Untar Jakarta

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPH 4(2)  
BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Michelle Kristian, SE, MM, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA (10198001)

**Nama Mahasiswa:**

Timothy Jeremiah dan NIM 125220201

Juan Tanudjaja dan NIM 125220109

Agustina Lio Voni dan NIM 125220059


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
TAHUN 2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**Periode II Tahun 2025**

1. Judul PKM : Bantuan Review Dan penerapan PPh 4(2) bulan Juli, Agustus dan September 2025
2. Nama Mitra PKM : STI
3. Dosen Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Michelle Kristian, SE, MM, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA
  - B. NIDN/NIK : 10198001
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor
  - D. Program Studi : Akuntansi
  - E. Fakultas : Ekonomi Bisnis
  - F. Bidang Keahlian : Akuntansi dan Audit
  - H. Nomor HP/Tlp/Email : 0895 3850 76807/ [michellek@fe.untar.ac.id](mailto:michellek@fe.untar.ac.id)
4. Mahasiswa yang Terlibat
  - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 3 orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Timothy Jeremiah & NIM 125220201
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Juan Tanudjaja & NIM 125220109
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : Agustina Lio Voni & NIM 125220059
  - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : .....
5. Lokasi Kegiatan Mitra
  - A. Wilayah Mitra : Jl. Selayar Blok C2 – 4, Kawasan Industri MM 2100, Mekar Wangi, Cikarang Barat, Bekasi
  - B. Kabupaten/Kota : Tanjung Priok
  - C. Provinsi : Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel Publikasi  
Laporan Produk  
Hak Kekayaan Intelektual
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Agustus – Desember 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 7.000.000

Jakarta, 28 November 2025

Menyetujui,  
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karmia Tunjungasari, S.E., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Michelle Kristian, SE, MM, CPA  
10198001

# **BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPh 4(2) BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025**

## **ABSTRAK**

*Permasalahan yang dihadapi mitra atas proses pencatatan dan belum ada review atas penerapan akun PPh 4(2) atas transaksi bulan Juli dan Agustus 2025 dalam laporan keuangan sehingga pencatatan kurang dilakukan secara sistematis dan efisien, serta belum ada dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi Mitra dan Mitra membutuhkan bantuan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana proses pencatatan keuangan dilakukan secara sistematis dan efisien, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi mitra di masa depan. Tim FEB Untar mempertimbangkan berbagai kondisi dan hasil diskusi dengan Mitra, sehingga Tim FEB Universitas Tarumanagara membantu Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan Review atas penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 4 (2) bulan Juli dan Agustus 2025*

*Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan review atas penerapan PPh Pasal 4 (2), Tim FEB Untar membantu menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung dan membantu menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 4 (2). sehingga pengetahuan Wajib Pajak mengenai pengenaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.*

*Dengan adanya kegiatan PKM ini berguna sehingga dapat memberikan ilmu yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang perpajakan. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Juli dan Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait PPh 4(2) dengan akun pendapatan setiap bulannya. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait PPh 4(2) dengan akun pendapatan setiap bulannya.*

***Kata kunci: Bantuan; Review; Penerapan PPh 4 (2), laporan keuangan***

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagian besar usaha yang ada memiliki satu tujuan yang sama yaitu perusahaan yang ada memiliki satu tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan ini maka, perusahaan membutuhkan pendapatan. Mitra perlu mempertahankan kinerjanya dalam menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh 4(2)). Ketelitian dan kepatuhan yang telah dijalankan selama ini menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, menjaga konsistensi dalam pengelolaan pajak yang akurat dan tepat waktu juga akan semakin meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pihak eksternal, termasuk mitra bisnis dan instansi pemerintah. Dengan mempertahankan standar kinerja yang sudah baik ini, di Mitra tidak hanya akan menghindari potensi sanksi pajak, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.

Dalam operasional perusahaan, pendapatan memiliki peran yang sangat penting. PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final,

seperti penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Karena PPh ini bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan tidak dapat dikreditkan lagi dalam pelaporan PPh tahunan. Kedua pajak penghasilan ini memiliki satu pengenaan pajak yang sama yaitu jasa tapi perlu diperhatikan bahwa pengenaan pajak atas jasa Pasal 4 ayat (2) memiliki tarif yang tidak selalu sama.

Dalam suatu usaha, pendapatan dari penjualan jasa diperoleh oleh perusahaan yang menawarkan layanan tertentu, seperti konsultan, perbankan, jasa transportasi, konstruksi, dan sebagainya. Kedua jenis pendapatan ini akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai komponen utama dari pendapatan usaha.

Ketika menerima pendapatan ini, tentunya perusahaan tidak menerima hasil dari penjualannya sepenuhnya. Pendapatan yang akan diterima dan dicatat oleh perusahaan adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, yang memiliki peran untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satunya dalam melakukan pembangunan yang dibutuhkan dan dapat digunakan secara umum (Sihotang, K, 2025). Orang yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan bersama. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pajak memiliki berbagai macam jenis, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Di Indonesia, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, termasuk di antaranya

PPh Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan PPh 23 dan Pasal 4 ayat (2) merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan dan pemungutan pajak atas jenis penghasilan tertentu.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan tertentu yang sudah diatur secara khusus dari sisi objek pajak, pemotong pajak, serta subjek pajak tersebut. Pemotongan pajak ini bersifat final yang dimana artinya pajak yang telah dipotong/disetorkan sudah tidak dapat dikreditkan atau digabung dengan pajak penghasilan lain yang artinya kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap tuntas pada saat penyetoran.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas penghasilan yang memiliki beberapa ketentuan spesifik, seperti dari objek pajak, pemotong pajak, hingga subjek pajak yang bisa dikenakan

atas pajak tersebut. Pajak ini bersifat final yang berarti pajak ini harus dibayarkan atau dilunasi dalam masa pajak yang sama/

Ada beberapa Jenis - Jenis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

1. Penghasilan yang diperoleh dari bunga deposito, tabungan, obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi.
2. Penghasilan yang berasal dari yang didapat tanpa usaha misalnya, hadiah undian.
3. Penghasilan yang didapat dari jual beli saham di pasar saham, serta dari penjualan atau pengalihan atas kepemilikan modal pada perusahaan mitra yang diberikan kepada perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan yang diperoleh atas transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha *real estate*, usaha jasa konstruksi, serta persewaan atas tanah dan/atau bangunan.
5. Dividen yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

1. Penghasilan berupa bunga dari deposito, tabungan, diskonto SBI dikenai PPh sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT, serta sebesar 20% berdasarkan jumlah bruto atau sesuai tarif dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda bagi WP luar negeri.
2. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WP berupa bunga obligasi:

Pada PKM ini, kami membantu menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung dan membantu menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 4(2) terhadap Pembelian dan Pendapatan di Mitra, diantaranya:

- Membantu Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

Dalam perhitungan PPh 4(2), Mitra memilih untuk menggunakan metode yang didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dipotong. Oleh karena itu, setiap transaksi atau penghasilan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan acara atau penyewaan properti akan dihitung berdasarkan DPP yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan menggunakan rumus yang berlaku dalam perhitungan DPP, Mitra dapat memastikan bahwa pajak yang dipotong sesuai dengan peraturan yang ada, serta menghitung kewajiban pajaknya dengan lebih akurat.

- Dokumentasi Dokumen Keuangan dan Pajak

Guna mendukung efisiensi proses *input* ke sistem akuntansi serta menyediakan arsip digital yang dapat digunakan untuk audit, kontrol internal, maupun keperluan pelaporan di kemudian hari, maka Tim PKM FEB Untar membantu membuat dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan.

- Tim FEB Untar membantu memberikan pelatihan mengenai bantuan rekonsiliasi dan penerapan pph pasal 4 (2) dan Jurnal PPh Pasal 4(2)

Dalam kegiatan PKM ini, tim FEB akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung pembahasan yang digunakan. Pada bagian analisis, Tim FEB Untar menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap Pembelian dan Pendapatan Jasa. Pajak ini menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia untuk memastikan bahwa badan usaha yang beroperasi dan memperoleh penghasilan di wilayah hukum Indonesia berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban perpajakan badan usaha dan pengelolaan unit pemerintah yang menggunakan dana publik. Kebijakan dan regulasi terkait PPh juga terus disesuaikan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus dan September 2025 yaitu melakukan perhitungan PPh Pasal 4(2) di Mitra juga mereview catatan transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban mitra sebagai Wajib Pajak. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak di kemudian hari.

## 2. METODE PELAKSANAAN

PKM dibagi 3 Tahap dengan Sistematika sebagai berikut:

1. Tahap awal dari PKM.
2. Tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan
3. Tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

Adapun materi pelatihan disusun dilakukannya rekonsiliasi data PPh 4(2) bulan Agustus dan September 2025.

Bantuan rekonsiliasi diberikan dalam ruang meeting online dan meeting offline dan sesi Penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.

Tahapan 1, Tahap awal dari PKM

- Melakukan diskusi dengan Mitra
- Diskusi materi dan revisi proposal
- Membantu menyusun rekonsiliasi PPh Ps 4 (2)
- persiapan modul pendampingan
- proposal PKM dan mengajukan
- Melaksanakan meeting ke1 Diskusi tanggal PKM
- Melaksanakan meeting ke2 persiapan awal
- Melaksanakan meeting ke 3 pembagian tugas anggota

Tahap Kedua ini adalah tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan PKM

- Membantu rekonsiliasi data (Agustus 2025 dan September 2025) sesuai dengan data PPh 4(2)
- Melaksanakan pendampingan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2)
- Melaksanakan pendampingn Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2) dengan akun L/R

Tahap ketiga adalah tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

- Meeting setelah kegiatan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2) dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2)
- DRAFT laporan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2) dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2)
- meeting Final bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2) dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2)

Mengacu pada permasalahan di atas, tim FEB Untar akan menawarkan solusi diantaranya Mencocokkan PPh 4(2) dengan bukti potong yang telah dibayarkan ke negara, Tim PKM melakukan verifikasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dan Dokumentasi Dokumen Keuangan dan Pajak.

Pelatihan berbentuk Tim membantu memberikan pelatihan mengenai bantuan Review atas penerapan pph pasal 4 (2) dan Jurnal PPh Pasal 4 (2)

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 4 (2) MITRA juga mencatat transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban perusahaan. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak dan proses audit di masa mendatang.

Kami, tim dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara, adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengajar selama belasan tahun. Kami juga menguasai dan memiliki pengalaman mengajar mata kuliah akuntansi, EDP Audit dan implementasi mengenai software akuntansi dan review chart of account Accurate.

Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para karyawan. Ilmu tersebut diharapkan kelak dapat membantu mereka dalam lingkungan pekerjaan.

Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan Review atas penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 4 (2) terhadap akun pendapatan Jasa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait PPH 4(2) bulan Agustus dan September 2025.

### 3. **HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI**

Pendapatan adalah bentuk hasil dari kegiatan operasional perusahaan ketika suatu perusahaan menjalankan usahanya. pendapatan atau *revenue* merupakan aktivitas utama perusahaan. Pendapatan operasional merupakan sumber utama arus kas masuk bagi perusahaan. Di samping itu, terdapat pula pendapatan non-operasional, misalnya dari hasil investasi berupa bunga maupun dividen atas kepemilikan saham pada perusahaan lain. Walaupun jumlahnya tidak sebesar pendapatan dari penjualan utama, sumber non-operasional ini tetap berkontribusi dalam memperkuat kondisi keuangan perusahaan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk dan nama apa pun dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan (PPh) dapat dipahami sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. (Harjo, Prihadini & Agustianto, 204 (2):3).

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penghasilan orang pribadi maupun badan. Penghasilan kena pajak berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan sebagainya. Tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk menghimpun dana guna membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Pajak ini dirancang agar setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Besarnya pajak yang terutang dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan jumlah penghasilan serta peraturan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan. (Septiani, 2022)

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah pemahaman dan penerapan perhitungan terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan jasa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN

WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) (PPH 4 (2)). Berdasarkan hasil PKM, metode perhitungan yang digunakan oleh Mitra telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di kegiatan PKM ini, kami membantu Mitra agar memiliki sistem pengelolaan pajak yang sangat baik, tertib, dan terstruktur dan membantu menyusun Prosedur perhitungan pajak di Mitra agar dilakukan secara sistematis, mulai dari membantu identifikasi objek pajak, pengumpulan data transaksi, hingga pelaporan dan dokumentasi. Seluruh transaksi yang termasuk dalam objek pajak dihitung dengan teliti dan cermat, sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau kekeliruan. Selain itu, penerapan sistem perpajakan di Mitra mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di kegiatan PKM ini, tim FEB antar membantu perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dibawah ini adalah bantuan review atas pelaksanaan rekonsiliasi atas akun pph dan pencatatan atas transaksi dalam Laporan keuangan:

**a. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)**

Sebagai perusahaan, tidak dipungkiri bahwa Perusahaan juga akan meminjam jasa dari perusahaan lain, dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh Mitra .Selain itu, kerja sama dengan berbagai vendor ini juga memungkinkan Mitra untuk lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap proyek atau acara yang mereka tangani.

Berikut contoh dari perhitungan yang dilakukan oleh Mitra dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) :

- 1) Pada Agustus 2025, Mitra menggunakan jasa konstruksi dari PT M dimana PT M merupakan perusahaan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha selain kualifikasi usaha kecil menggunakan tarif sebesar 2.65% untuk perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2).
- 2) Pada 19 Agustus 2025, Mitra melakukan pembayaran atas sewa bangunan yang akan digunakan untuk suatu *event* yang dibayarkan kepada PT H. Oleh karena itu, MITRA menggunakan tarif sebesar 10% untuk perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2). Setelah perhitungan, MITRA mendapatkan hasil PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar dimana berperan sebagai WP yang memotong atau memungut.

**2. Jurnal PPh Pasal 4 ayat (2)**

Setelah melakukan perhitungan PPh PPh Pasal 4 ayat (2), juga mencatat transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun

pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban perusahaan. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak dan proses audit di masa mendatang. Selain itu, pencatatan yang terorganisir juga membantu MITRA memantau arus kas keluar terkait kewajiban pajak dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berikut Jurnal yang dibuat oleh MITRA dalam mencatat perhitungan atas PPh Pasal 4 (2):

- 1) Pada 24 Agustus 2025, Mitra menggunakan jasa konstruksi dari PT M, sehingga Mitra berperan sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 4 ayat (2)

Pada saat pengakuan utang:

Beban Jasa	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Hutang Biaya		xxx
Hutang PPh 4 ayat (2)		xxx

Saat pembayaran ke Vendor:

Hutang Biaya	xxx	
Kas/Bank		xxx

- 2) Pada tanggal 19 Agustus 2025, Mitra melakukan pembayaran sewa bangunan kepada PT H, dimana Mitra bertindak sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan PPN dari nilai sewa tersebut.

## LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	LoA dan Artikel
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	bukti Submit
3	Produk/ <i>prototype</i>	Laporan

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai lanjutan dari kegiatan PKM sebelumnya dan menjadi topik kedua dalam kegiatan Pengabdian ke Masyarakat ini adalah memberikan teori-teori yang membantu meningkatkan pengetahuan dan penerapan pencatatan jurnal dan angka persentasi tarif pajak untuk menghitung terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) (PPh 4 (2)). Tim FEB Untar memberikan bantuan Review atas Penerapan PPh 4(2) terhadap akun Pendapatan di bulan Agustus dan September 2025. Tim PKM juga menekankan ketelitian sebagai budaya kerja profesionalisme dalam menjalankan aktivitas perpajakan menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnisnya.

Rekomendasi yang Tim FEB Untar berikan ke Mitra yaitu agar mempertahankan kinerjanya yang baik dalam menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) (PPh 4 (2)), Ketelitian dan kepatuhan yang telah dijalankan selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Mitra dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak. Materi pelatihan yang disampaikan dalam program Pengabdian ke Masyarakat tersebut dapat mencakup pelatihan teknis mengenai bantuan rekonsiliasi bulanan data bulanan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan membandingkan dengan laporan keuangan yang digunakan perusahaan.

Dengan adanya bantuan review atas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan jurnal akuntansi yang dilakukan maka peningkatan konsistensi dalam pengelolaan pajak yang tepat waktu juga akurat yang ujungnya akan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pihak eksternal, termasuk Mitra bisnis dan instansi pajak. Dengan mempertahankan standar kinerja yang sudah baik ini, Mitra tidak hanya akan menghindari potensi sanksi pajak, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, D., Prihadini, D., Agustianto, J.P. (2023). *Buku Ajar Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Pendapatan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Matakena, V. H. S. (2023). *Revenue dan Expenses. Makalah*. Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Mujiyati., Aris, A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Sukoharjo: Muhammadiyah University Press.
- Septiani, F.D. (2023). *Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 2180-2192.
- Siaran Pers Dirjen Pajak Nomor SP-13/2022 Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Turun.
- Sihotang, K. (2025). *Sejarah Penerapan Pajak Dari Masa Ke Masa*. Diakses pada Maret 7, 2025, dari Valid News: <https://validnews.id/catatan-valid/sejarah-penerapan-pajak-dari-masa-ke-masa>
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., Anasta, L. (2024). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat

## LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan, dan Video (jika ada dan link videonya)
3. Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya
4. Luaran berupa Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
5. Laporan Produk/*prototype*
6. Surat Persetujuan Mitra
7. Logbook

Jakarta, 06 Oktober 2025

Nomor : 007A-LoA-SENAPENMAS/Untar/X/2025

Hal : LoA

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.:

**Michelle Kristian, Timothy Jeremiah, Juan Tanudjaja, Agustina Lio Vonny**  
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: **007A**

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu dengan judul: "**BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPH 4(2) BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025**"

Dinyatakan: **Diterima di JURNAL dengan revisi**  
**JURNAL SERINA ABDIMAS**

Bapak/Ibu dimohon untuk mengirimkan naskah revisi berdasarkan catatan hasil review (terlampir) yang sudah disusun menggunakan Template Jurnal melalui email paling lambat tanggal 13 Oktober 2025.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengirimkan naskah revisi dan melakukan registrasi **paling lambat tanggal 13 Oktober 2025** melalui email [senapenmas@untar.ac.id](mailto:senapenmas@untar.ac.id).

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2025 pada tanggal 05 November 2025 yang akan dilaksanakan secara daring.

Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Panitia SENAPENMAS 2025



Dr. Lydiawati Soelaiman S.T., M.M.

**OFFICE**  
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

**PHONE**  
+62 21-5671 747 (Hunting)  
+62 21-5695 8723 (Admission)

**EMAIL**  
[humas@untar.ac.id](mailto:humas@untar.ac.id)

**WEBSITE**  
[untar.ac.id](http://untar.ac.id)

  
Untar Jakarta

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPH 4(2)  
BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Michelle Kristian, SE, MM, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA (10198001)

**Nama Mahasiswa:**

Timothy Jeremiah dan NIM 125220201

Juan Tanudjaja dan NIM 125220109

Agustina Lio Voni dan NIM 125220059


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
TAHUN 2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**Periode II Tahun 2025**

1. Judul PKM : Bantuan Review Dan penerapan PPh 4(2) bulan Juli, Agustus dan September 2025
2. Nama Mitra PKM : STI
3. Dosen Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Michelle Kristian, SE, MM, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA
  - B. NIDN/NIK : 10198001
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor
  - D. Program Studi : Akuntansi
  - E. Fakultas : Ekonomi Bisnis
  - F. Bidang Keahlian : Akuntansi dan Audit
  - H. Nomor HP/Tlp/Email : 0895 3850 76807/ [michellek@fe.untar.ac.id](mailto:michellek@fe.untar.ac.id)
4. Mahasiswa yang Terlibat
  - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 3 orang
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Timothy Jeremiah & NIM 125220201
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Juan Tanudjaja & NIM 125220109
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : Agustina Lio Voni & NIM 125220059
  - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : .....
5. Lokasi Kegiatan Mitra
  - A. Wilayah Mitra : Jl. Selayar Blok C2 – 4, Kawasan Industri MM 2100, Mekar Wangi, Cikarang Barat, Bekasi
  - B. Kabupaten/Kota : Tanjung Priok
  - C. Provinsi : Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel Publikasi  
Laporan Produk  
Hak Kekayaan Intelektual
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Agustus – Desember 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 7.000.000

Jakarta, 28 November 2025

Menyetujui,  
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karmia Tunjungasari, S.E., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Michelle Kristian, SE, MM, CPA  
10198001

# BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPh 4(2) BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025

## ABSTRAK

*Permasalahan yang dihadapi mitra atas proses pencatatan dan belum ada review atas penerapan akun PPh 4(2) atas transaksi bulan Juli dan Agustus 2025 dalam laporan keuangan sehingga pencatatan kurang dilakukan secara sistematis dan efisien, serta belum ada dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi Mitra dan Mitra membutuhkan bantuan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana proses pencatatan keuangan dilakukan secara sistematis dan efisien, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi mitra di masa depan. Tim FEB Untar mempertimbangkan berbagai kondisi dan hasil diskusi dengan Mitra, sehingga Tim FEB Universitas Tarumanagara membantu Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan Review atas penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 4 (2) bulan Juli dan Agustus 2025*

*Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan review atas penerapan PPh Pasal 4 (2), Tim FEB Untar membantu menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung dan membantu menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 4 (2). sehingga pengetahuan Wajib Pajak mengenai pengenaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.*

*Dengan adanya kegiatan PKM ini berguna sehingga dapat memberikan ilmu yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang perpajakan. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Juli dan Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait PPh 4(2) dengan akun pendapatan setiap bulannya. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait PPh 4(2) dengan akun pendapatan setiap bulannya.*

**Kata kunci:** *Bantuan; Review; Penerapan PPh 4 (2), laporan keuangan*

## 1. PENDAHULUAN

Sebagian besar usaha yang ada memiliki satu tujuan yang sama yaitu perusahaan yang ada memiliki satu tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan ini maka, perusahaan membutuhkan pendapatan. Mitra perlu mempertahankan kinerjanya dalam menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh 4(2)). Ketelitian dan kepatuhan yang telah dijalankan selama ini menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, menjaga konsistensi dalam pengelolaan pajak yang akurat dan tepat waktu juga akan semakin meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pihak eksternal, termasuk mitra bisnis dan instansi pemerintah. Dengan mempertahankan standar kinerja yang sudah baik ini, di Mitra tidak hanya akan menghindari potensi sanksi pajak, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.

Dalam operasional perusahaan, pendapatan memiliki peran yang sangat penting. PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final,

seperti penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Karena PPh ini bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan tidak dapat dikreditkan lagi dalam pelaporan PPh tahunan. Kedua pajak penghasilan ini memiliki satu pengenaan pajak yang sama yaitu jasa tapi perlu diperhatikan bahwa pengenaan pajak atas jasa Pasal 4 ayat (2) memiliki tarif yang tidak selalu sama.

Dalam suatu usaha, pendapatan dari penjualan jasa diperoleh oleh perusahaan yang menawarkan layanan tertentu, seperti konsultan, perbankan, jasa transportasi, konstruksi, dan sebagainya. Kedua jenis pendapatan ini akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai komponen utama dari pendapatan usaha.

Ketika menerima pendapatan ini, tentunya perusahaan tidak menerima hasil dari penjualannya sepenuhnya. Pendapatan yang akan diterima dan dicatat oleh perusahaan adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, yang memiliki peran untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satunya dalam melakukan pembangunan yang dibutuhkan dan dapat digunakan secara umum (Sihotang, K, 2025). Orang yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan bersama. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pajak memiliki berbagai macam jenis, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Di Indonesia, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, termasuk di antaranya

PPh Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan PPh 23 dan Pasal 4 ayat (2) merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan dan pemungutan pajak atas jenis penghasilan tertentu.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan tertentu yang sudah diatur secara khusus dari sisi objek pajak, pemotong pajak, serta subjek pajak tersebut. Pemotongan pajak ini bersifat final yang dimana artinya pajak yang telah dipotong/disetorkan sudah tidak dapat dikreditkan atau digabung dengan pajak penghasilan lain yang artinya kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap tuntas pada saat penyetoran.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas penghasilan yang memiliki beberapa ketentuan spesifik, seperti dari objek pajak, pemotong pajak, hingga subjek pajak yang bisa dikenakan

atas pajak tersebut. Pajak ini bersifat final yang berarti pajak ini harus dibayarkan atau dilunasi dalam masa pajak yang sama/

Ada beberapa Jenis - Jenis Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

1. Penghasilan yang diperoleh dari bunga deposito, tabungan, obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi.
2. Penghasilan yang berasal dari yang didapat tanpa usaha misalnya, hadiah undian.
3. Penghasilan yang didapat dari jual beli saham di pasar saham, serta dari penjualan atau pengalihan atas kepemilikan modal pada perusahaan mitra yang diberikan kepada perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan yang diperoleh atas transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha *real estate*, usaha jasa konstruksi, serta persewaan atas tanah dan/atau bangunan.
5. Dividen yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

1. Penghasilan berupa bunga dari deposito, tabungan, diskonto SBI dikenai PPh sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT, serta sebesar 20% berdasarkan jumlah bruto atau sesuai tarif dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda bagi WP luar negeri.
2. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WP berupa bunga obligasi:

Pada PKM ini, kami membantu menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung dan membantu menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 4(2) terhadap Pembelian dan Pendapatan di Mitra, diantaranya:

- Membantu Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

Dalam perhitungan PPh 4(2), Mitra memilih untuk menggunakan metode yang didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dipotong. Oleh karena itu, setiap transaksi atau penghasilan yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan acara atau penyewaan properti akan dihitung berdasarkan DPP yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan menggunakan rumus yang berlaku dalam perhitungan DPP, Mitra dapat memastikan bahwa pajak yang dipotong sesuai dengan peraturan yang ada, serta menghitung kewajiban pajaknya dengan lebih akurat.

- Dokumentasi Dokumen Keuangan dan Pajak

Guna mendukung efisiensi proses *input* ke sistem akuntansi serta menyediakan arsip digital yang dapat digunakan untuk audit, kontrol internal, maupun keperluan pelaporan di kemudian hari, maka Tim PKM FEB Untar membantu membuat dokumentasi terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan.

- Tim FEB Untar membantu memberikan pelatihan mengenai bantuan rekonsiliasi dan penerapan pph pasal 4 (2) dan Jurnal PPh Pasal 4(2)

Dalam kegiatan PKM ini, tim FEB akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung pembahasan yang digunakan. Pada bagian analisis, Tim FEB Untar menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap Pembelian dan Pendapatan Jasa. Pajak ini menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia untuk memastikan bahwa badan usaha yang beroperasi dan memperoleh penghasilan di wilayah hukum Indonesia berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban perpajakan badan usaha dan pengelolaan unit pemerintah yang menggunakan dana publik. Kebijakan dan regulasi terkait PPh juga terus disesuaikan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus dan September 2025 yaitu melakukan perhitungan PPh Pasal 4(2) di Mitra juga mereview catatan transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban mitra sebagai Wajib Pajak. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak di kemudian hari.

## 2. METODE PELAKSANAAN

PKM dibagi 3 Tahap dengan Sistematika sebagai berikut:

1. Tahap awal dari PKM.
2. Tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan
3. Tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

Adapun materi pelatihan disusun dilakukannya rekonsiliasi data PPh 4(2) bulan Agustus dan September 2025.

Bantuan rekonsiliasi diberikan dalam ruang meeting online dan meeting offline dan sesi Penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.

Tahapan 1, Tahap awal dari PKM

- Melakukan diskusi dengan Mitra
- Diskusi materi dan revisi proposal
- Membantu menyusun rekonsiliasi PPh Ps 4 (2)
- persiapan modul pendampingan
- proposal PKM dan mengajukan
- Melaksanakan meeting ke1 Diskusi tanggal PKM
- Melaksanakan meeting ke2 persiapan awal
- Melaksanakan meeting ke 3 pembagian tugas anggota

Tahap Kedua ini adalah tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan PKM

- Membantu rekonsiliasi data (Agustus 2025 dan September 2025) sesuai dengan data PPh 4(2)
- Melaksanakan pendampingan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2)
- Melaksanakan pendampingn Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2) dengan akun L/R

Tahap ketiga adalah tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

- Meeting setelah kegiatan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2) dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2)
- DRAFT laporan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2) dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2)
- meeting Final bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 4 (2) dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 4 (2)

Mengacu pada permasalahan di atas, tim FEB Untar akan menawarkan solusi diantaranya Mencocokkan PPh 4(2) dengan bukti potong yang telah dibayarkan ke negara, Tim PKM melakukan verifikasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dan Dokumentasi Dokumen Keuangan dan Pajak.

Pelatihan berbentuk Tim membantu memberikan pelatihan mengenai bantuan Review atas penerapan pph pasal 4 (2) dan Jurnal PPh Pasal 4 (2)

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 4 (2) MITRA juga mencatat transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban perusahaan. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak dan proses audit di masa mendatang.

Kami, tim dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara, adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengajar selama belasan tahun. Kami juga menguasai dan memiliki pengalaman mengajar mata kuliah akuntansi, EDP Audit dan implementasi mengenai software akuntansi dan review chart of account Accurate.

Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para karyawan. Ilmu tersebut diharapkan kelak dapat membantu mereka dalam lingkungan pekerjaan.

Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan Review atas penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 4 (2) terhadap akun pendapatan Jasa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait PPH 4(2) bulan Agustus dan September 2025.

### 3. **HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI**

Pendapatan adalah bentuk hasil dari kegiatan operasional perusahaan ketika suatu perusahaan menjalankan usahanya. pendapatan atau *revenue* merupakan aktivitas utama perusahaan. Pendapatan operasional merupakan sumber utama arus kas masuk bagi perusahaan. Di samping itu, terdapat pula pendapatan non-operasional, misalnya dari hasil investasi berupa bunga maupun dividen atas kepemilikan saham pada perusahaan lain. Walaupun jumlahnya tidak sebesar pendapatan dari penjualan utama, sumber non-operasional ini tetap berkontribusi dalam memperkuat kondisi keuangan perusahaan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk dan nama apa pun dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan (PPh) dapat dipahami sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. (Harjo, Prihadini & Agustianto, 204 (2):3).

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penghasilan orang pribadi maupun badan. Penghasilan kena pajak berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan sebagainya. Tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk menghimpun dana guna membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Pajak ini dirancang agar setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Besarnya pajak yang terutang dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan jumlah penghasilan serta peraturan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan. (Septiani, 2022)

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah pemahaman dan penerapan perhitungan terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan jasa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN

WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) (PPh 4 (2)). Berdasarkan hasil PKM, metode perhitungan yang digunakan oleh Mitra telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di kegiatan PKM ini, kami membantu Mitra agar memiliki sistem pengelolaan pajak yang sangat baik, tertib, dan terstruktur dan membantu menyusun Prosedur perhitungan pajak di Mitra agar dilakukan secara sistematis, mulai dari membantu identifikasi objek pajak, pengumpulan data transaksi, hingga pelaporan dan dokumentasi. Seluruh transaksi yang termasuk dalam objek pajak dihitung dengan teliti dan cermat, sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau kekeliruan. Selain itu, penerapan sistem perpajakan di Mitra mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di kegiatan PKM ini, tim FEB utara membantu perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dibawah ini adalah bantuan review atas pelaksanaan rekonsiliasi atas akun pph dan pencatatan atas transaksi dalam Laporan keuangan:

**a. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)**

Sebagai perusahaan, tidak dipungkiri bahwa Perusahaan juga akan meminjam jasa dari perusahaan lain, dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh Mitra. Selain itu, kerja sama dengan berbagai vendor ini juga memungkinkan Mitra untuk lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap proyek atau acara yang mereka tangani.

Berikut contoh dari perhitungan yang dilakukan oleh Mitra dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) :

- 1) Pada Agustus 2025, Mitra menggunakan jasa konstruksi dari PT M dimana PT M merupakan perusahaan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha selain kualifikasi usaha kecil menggunakan tarif sebesar 2.65% untuk perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2).
- 2) Pada 19 Agustus 2025, Mitra melakukan pembayaran atas sewa bangunan yang akan digunakan untuk suatu *event* yang dibayarkan kepada PT H. Oleh karena itu, MITRA menggunakan tarif sebesar 10% untuk perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2). Setelah perhitungan, MITRA mendapatkan hasil PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar dimana berperan sebagai WP yang memotong atau memungut.

**2. Jurnal PPh Pasal 4 ayat (2)**

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2), juga mencatat transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun

pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban perusahaan. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak dan proses audit di masa mendatang. Selain itu, pencatatan yang terorganisir juga membantu MITRA memantau arus kas keluar terkait kewajiban pajak dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berikut Jurnal yang dibuat oleh MITRA dalam mencatat perhitungan atas PPh Pasal 4 (2):

- 1) Pada 24 Agustus 2025, Mitra menggunakan jasa konstruksi dari PT M, sehingga Mitra berperan sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 4 ayat (2)

Pada saat pengakuan utang:

Beban Jasa	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Hutang Biaya		xxx
Hutang PPh 4 ayat (2)		xxx

Saat pembayaran ke Vendor:

Hutang Biaya	xxx	
Kas/Bank		xxx

- 2) Pada tanggal 19 Agustus 2025, Mitra melakukan pembayaran sewa bangunan kepada PT H, dimana Mitra bertindak sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan PPN dari nilai sewa tersebut.

## LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	LoA dan Artikel
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	bukti Submit
3	Produk/ <i>prototype</i>	Laporan

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai lanjutan dari kegiatan PKM sebelumnya dan menjadi topik kedua dalam kegiatan Pengabdian ke Masyarakat ini adalah memberikan teori-teori yang membantu meningkatkan pengetahuan dan penerapan pencatatan jurnal dan angka persentasi tarif pajak untuk menghitung terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) (PPh 4 (2)). Tim FEB Untar memberikan bantuan Review atas Penerapan PPh 4(2) terhadap akun Pendapatan di bulan Agustus dan September 2025. Tim PKM juga menekankan ketelitian sebagai budaya kerja profesionalisme dalam menjalankan aktivitas perpajakan menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnisnya.

Rekomendasi yang Tim FEB Untar berikan ke Mitra yaitu agar mempertahankan kinerjanya yang baik dalam menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) (PPh 4 (2)), Ketelitian dan kepatuhan yang telah dijalankan selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Mitra dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak. Materi pelatihan yang disampaikan dalam program Pengabdian ke Masyarakat tersebut dapat mencakup pelatihan teknis mengenai bantuan rekonsiliasi bulanan data bulanan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan membandingkan dengan laporan keuangan yang digunakan perusahaan.

Dengan adanya bantuan review atas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) dan jurnal akuntansi yang dilakukan maka peningkatan konsistensi dalam pengelolaan pajak yang tepat waktu juga akurat yang ujungnya akan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pihak eksternal, termasuk Mitra bisnis dan instansi pajak. Dengan mempertahankan standar kinerja yang sudah baik ini, Mitra tidak hanya akan menghindari potensi sanksi pajak, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, D., Prihadini, D., Agustianto, J.P. (2023). *Buku Ajar Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Pendapatan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Matakena, V. H. S. (2023). Revenue dan Expenses. *Makalah*. Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Mujiyati., Aris, A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Sukoharjo: Muhammadiyah University Press.
- Septiani, F.D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 2180-2192.
- Siaran Pers Dirjen Pajak Nomor SP-13/2022 Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Turun.
- Sihotang, K. (2025). Sejarah Penerapan Pajak Dari Masa Ke Masa. Diakses pada Maret 7, 2025, dari Valid News: <https://validnews.id/catatan-valid/sejarah-penerapan-pajak-dari-masa-ke-masa>
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., Anasta, L. (2024). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat

## LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan, dan Video (jika ada dan link videonya)
3. Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya
4. Luaran berupa Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
5. Laporan Produk/*prototype*
6. Surat Persetujuan Mitra
7. Logbook

# BANTUAN REKONSILIASI DAN PENERAPAN PPH 23 TERHADAP PENDAPATAN DI STI

**Michelle Kristian, Timothy Jeremiah, Juan Tanudjaja dan Agustina Lio Voni**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: [michellek@fe.untar.ac.id](mailto:michellek@fe.untar.ac.id)*

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: [timothy.125220201@fe.untar.ac.id](mailto:timothy.125220201@fe.untar.ac.id)*

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: [juan.125220109@fe.untar.ac.id](mailto:juan.125220109@fe.untar.ac.id)*

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: [agustina.125220059@fe.untar.ac.id](mailto:agustina.125220059@fe.untar.ac.id)*

## ABSTRACT, 10 pt

*Permasalahan yang dihadapi mitra atas proses pencatatan dan tidak rekonsiliasi atas akun PPh 23 dengan akun Pendapatan jasa atas laporan keuangan sehingga pencatatan kurang dilakukan secara sistematis dan efisien, serta belum ada dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi Mitra dan Mitra membutuhkan bantuan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana proses pencatatan keuangan dilakukan secara sistematis dan efisien, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi mitra di masa depan. Tim FEB Untar mempertimbangkan berbagai kondisi dan hasil diskusi dengan Mitra, sehingga Tim FEB Universitas Tarumanagara membantu Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan rekonsiliasi dan penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 23 terhadap akun pendapatan Jasa.*

*Tujuan dari kegiatan ini karena pajak merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara sesuai dengan peraturan yang sudah tertera dalam Undang-Undang. Apabila terdapat kesalahan atau kecurangan dalam melakukan perhitungan pajak, Wajib pajak dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai pengenaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.*

*Pada PKM ini, kami membantu menjelaskan teori teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung dan membantu menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 23 terhadap Pembelian dan Pendapatan Jasa di Mitra.*

*Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait pph 23 dengan akun pendapatan setiap bulannya. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait pph 23 dengan akun pendapatan setiap bulannya.*

**Kata kunci:** Bantuan; Rekonsiliasi; Penerapan PPh 23; Penghasilan; laporan keuangan

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan merupakan hasil berupa uang yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan/aktivitas utama perusahaan tersebut. Pada umumnya aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu penjualan barang dan penjualan jasa. Pendapatan dari penjualan barang biasanya diperoleh oleh perusahaan dagang atau manufaktur yang menjual produk-produk fisik, seperti pakaian, makanan, alat elektronik, dan sebagainya. Sementara itu, pendapatan dari penjualan jasa diperoleh oleh perusahaan yang menawarkan layanan tertentu, seperti konsultan, perbankan, jasa transportasi, konstruksi, dan sebagainya. Kedua jenis pendapatan ini akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai komponen utama dari pendapatan usaha.

Ketika menerima pendapatan ini, tentunya perusahaan tidak menerima hasil dari penjualannya sepenuhnya. Pendapatan yang akan diterima dan dicatat oleh perusahaan adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, yang memiliki peran untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satunya dalam melakukan pembangunan yang dibutuhkan dan dapat digunakan secara umum (Sihotang, K, 2025). Orang yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan bersama. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pajak memiliki berbagai macam jenis, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Di Indonesia, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, termasuk di antaranya PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan PPh 23 merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan dan pemungutan pajak atas jenis penghasilan tertentu.

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT). Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran, dengan tarif umum sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tujuan dari kegiatan ini ini karena pajak merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara sesuai dengan peraturan yang sudah tertera dalam Undang-Undang. Apabila terdapat kesalahan atau kecurangan dalam melakukan perhitungan pajak, Wajib pajak dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai pengenaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.

## **2. METODE PELAKSANAAN TNR,11pt 1 spasi (500-700 kata)**

PKM dibagi 3 Tahap dengan Sistematika sebagai berikut:

1. Tahap awal dari PKM.
2. Tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan
3. Tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

Adapun materi pelatihan disusun dilakukannya rekonsiliasi data PPh 23 bulan Agustus dan September 2025.

Bantuan rekonsiliasi diberikan dalam ruang meeting online dan meeting offline dan sesi Penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.

Tahapan 1, Tahap awal dari PKM

- Melakukan diskusi dengan Mitra
- Diskusi materi dan revisi proposal
- Membantu menyusun rekonsiliasi PPH Ps 23
- persiapan modul pendampingan
- proposal PKM dan mengajukan
- Melaksanakan meeting ke1 Diskusi tanggal PKM
- Melaksanakan meeting ke2 persiapan awal
- Melaksanakan meeting ke 3 pembagian tugas anggota

Tahap Kedua ini adalah tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan PKM

- Membantu rekon data revenue (Agustus 2025) sesuai dengan data PPh 23
- Melaksanakan pendampingan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23
- Melaksanakan pendampingan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue

Tahap ketiga adalah tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

- Meeting setelah kegiatan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23 dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue
- DRAFT laporan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23 dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue
- meeting Final bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23 dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue

Mengacu pada permasalahan di atas, tim FEB Untar akan menawarkan solusi diantaranya Mencocokkan *Prepaid* PPh 23 dan dari *Sales* dengan bukti potong yang telah dibayarkan ke negara, Tim PKM melakukan verifikasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Dokumentasi Dokumen Keuangan dan Pajak.

Pelatihan berbentuk Tim membantu memberikan pelatihan mengenai bantuan rekonsiliasi dan penerapan pph pasal 23 dan Jurnal PPh Pasal 23

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 23 MITRA juga mencatat transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban perusahaan. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak dan proses audit di masa mendatang.

Kami, tim dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara, adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengajar selama belasan tahun. Kami juga menguasai dan memiliki pengalaman mengajar mata kuliah akuntansi, EDP Audit dan implementasi mengenai software akuntansi dan review chart of account Accurate.

Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para karyawan. Ilmu tersebut diharapkan kelak dapat membantu mereka dalam lingkungan pekerjaan.

Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan rekonsiliasi dan penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 23 terhadap akun pendapatan Jasa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait pph 23 dengan akun pendapatan setiap bulannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks perusahaan, pendapatan atau *revenue* merupakan jumlah nilai yang diperoleh sebagian besar dari aktivitas utama perusahaan, yaitu penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Pendapatan adalah bentuk hasil dari kegiatan operasional perusahaan ketika suatu perusahaan menjalankan usahanya. Hasil pendapatan operasional ini yang menjadi sumber utama aliran kas masuk. Selain itu, terdapat juga sumber pendapatan lain yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan dari hasil investasi, seperti pendapatan bunga dan dividen dari kepemilikan saham pada perusahaan lain. Meskipun kontribusinya tidak sebesar penjualan langsung, pendapatan non-operasional tetap memiliki peran dalam menambah kekuatan finansial suatu perusahaan.

Secara umum, pendapatan merupakan unsur yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, karena tanpa pendapatan, perusahaan tidak akan memiliki kemampuan untuk menutupi biaya operasional, membayar gaji karyawan serta meraih keuntungan yang artinya perusahaan dapat kolaps. Dengan kata lain, pendapatan adalah unsur utama bagi suatu perusahaan agar tetap dapat beroperasi dan berkembang.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk dan nama apa pun dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan (PPh) dapat dipahami sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. (Harjo, Prihadini & Agustianto, 2023:3).

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penghasilan orang pribadi maupun badan. Penghasilan kena pajak berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan sebagainya. Tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk menghimpun dana guna membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Pajak ini dirancang agar setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Besarnya pajak yang terutang dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan jumlah penghasilan serta peraturan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan. (Septiani, 2022)

Peran Pajak Penghasilan sangat penting dalam sistem perpajakan karena bersifat langsung dan periodik, dimana pajak dihitung berdasarkan total perolehan penghasilan selama satu tahun pajak. Dengan demikian, selain menjadi sumber utama penerimaan negara, PPh juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Melalui penerapan tarif progresif, PPh membantu mendistribusikan beban pajak secara adil, sehingga wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan yang berpenghasilan lebih rendah. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam perpajakan yang menjadi dasar bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

Pajak ini menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia untuk memastikan bahwa badan usaha yang beroperasi dan memperoleh penghasilan di wilayah hukum Indonesia berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban perpajakan badan usaha dan pengelolaan unit pemerintah yang menggunakan dana publik. Kebijakan dan regulasi terkait PPh juga terus disesuaikan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pemahaman dan penerapan perhitungan terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan jasa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Berdasarkan hasil PKM, metode perhitungan yang digunakan oleh Mitra telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di kegiatan PKM ini, kami membantu Mitra agar memiliki sistem pengelolaan pajak yang sangat baik, tertib, dan terstruktur dan membantu menyusun Prosedur perhitungan pajak di Mitra

agar dilakukan secara sistematis, mulai dari membantu identifikasi objek pajak, pengumpulan data transaksi, hingga pelaporan dan dokumentasi. Seluruh transaksi yang termasuk dalam objek pajak dihitung dengan teliti dan cermat, sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau kekeliruan. Selain itu, penerapan sistem perpajakan di Mitra mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di kegiatan PKM ini, tim FEB utara membantu perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

#### 4. KESIMPULAN

Salah satu fokus utama dalam kegiatan Pengabdian ke Masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman dan penerapan perhitungan terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan jasa, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23). Tim FEB Utara memberikan bantuan Rekonsiliasi dan Penerapan PPh 23 terhadap akun Pendapatan di bulan Agustus 2025. Tim PKM juga menjunjung budaya kerja yang tinggi dengan mengutamakan ketelitian dan profesionalisme dalam mengelola perpajakan menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnisnya.

Rekomendasi yang Tim FEB Utara berikan ke Mitra yaitu agar mempertahankan kinerjanya yang baik dalam menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23), Ketelitian dan kepatuhan yang telah dijalankan selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Mitra dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, menjaga konsistensi dalam pengelolaan pajak yang akurat dan tepat waktu juga akan semakin meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pihak eksternal, termasuk Mitra bisnis dan instansi pemerintah. Dengan mempertahankan standar kinerja yang sudah baik ini, Mitra tidak hanya akan menghindari potensi sanksi pajak, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang sehat dan transparan. Materi pelatihan yang disampaikan dalam program orientasi tersebut dapat mencakup pengenalan terhadap alur kerja di perusahaan, prosedur administrasi internal, standar operasional, serta pelatihan teknis mengenai penggunaan *software* akuntansi yang digunakan perusahaan, seperti Accurate, Jurnal.ID.

#### Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di karyawan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan kami, terutama kepada:

- a. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- b. Ibu A.F selaku Akuntan Mitra, dan semua staf Bagian Akuntansi karyawan yang telah memberikan akses untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- c. Tim, Juan, Agustina sebagai asisten PKM.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kegiatan PKM ini. Semoga kegiatan PKM yang diberikan dapat bermanfaat bagi Mitra di kemudian hari.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA TNR 11pt

- Harjo, D., Prihadini, D., Agustianto, J.P. (2023). *Buku Ajar Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Pendapatan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

- Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Matakena, V. H. S. (2023). Revenue dan Expenses. *Makalah*. Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Mujiyati., Aris, A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Sukoharjo: Muhammadiyah University Press.
- Septiani, F.D. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 2180-2192.
- Siaran Pers Dirjen Pajak Nomor SP-13/2022 Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Turun.
- Sihotang, K. (2025). Sejarah Penerapan Pajak Dari Masa Ke Masa. Diakses pada Maret 7, 2025, dari Valid News: <https://validnews.id/catatan-valid/sejarah-penerapan-pajak-dari-masa-ke-masa>
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., Anasta, L. (2024). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat



# BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPH 4(2) BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025



## PENDAHULUAN

Jenis dari pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH). Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, termasuk di antaranya PPh Pasal 4 ayat (2).

## PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dalam satu tahun pajak.

PPH Pasal 4 ayat 2 adalah pajak final atas penghasilan dengan ketentuan khusus terkait objek, pemotong, dan subjek pajaknya.



## KESIMPULAN

Bantuan review data laporan keuangan dan disesuaikan dengan penerapan PPh 4 Ayat (2). Rekonsiliasi pajak final dan pencatatannya secara sistematis.



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025200151, 2 Desember 2025

## Pencipta

Nama : **Michelle Kristian Tjhin, AGUSTINA LIO VONNY dkk**  
Alamat : Jl, Dwikora II Dalam No.12 A Jembatan Lima, Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11250  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Michelle Kristian Tjhin, AGUSTINA LIO VONNY dkk**  
Alamat : Jl, Dwikora II Dalam No.12 A Jembatan Lima, Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11250

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Basis Data**

Judul Ciptaan : **BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPH 4(2) BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Barat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001040411

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Michelle Kristian Tjhin	Jl, Dwikora II Dalam No.12 A Jembatan Lima Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat
2	AGUSTINA LIO VONNY	Jl. Kalianyar IV No 10a, Kali anyar, Tambora, Jakarta Barat 11310 Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat
3	JUAN TANUDAJA	Jl. ISA No. 43 Sukabumi, Kab. Sukabumi
4	Timothy Jeremiah Irawan Wiriadinata	Taman Modern G2 No. 21 Koja, Kota Adm. Jakarta Utara

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Michelle Kristian Tjhin	Jl, Dwikora II Dalam No.12 A Jembatan Lima Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat
2	AGUSTINA LIO VONNY	Jl. Kalianyar IV No 10a, Kali anyar, Tambora, Jakarta Barat 11310 Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat
3	JUAN TANUDAJA	Jl. ISA No. 43 Sukabumi, Kab. Sukabumi
4	Timothy Jeremiah Irawan Wiriadinata	Taman Modern G2 No. 21 Koja, Kota Adm. Jakarta Utara

